



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 180/133 TAHUN 2024

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA TEGAL TAHUN
2025-2045

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 270 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota, guna menguji kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai Surat Wali Kota Tegal Nomor 000.7.2.1/004 Tanggal 05 Agustus 2024 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tegal Tahun 2025-2045, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
- 5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Memperhatikan : 1. Surat Wali Kota Tegal Nomor 000.7.2.1/004 Tanggal 05 Agustus 2024 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tegal Tahun 2025-2045; dan

2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, pada tanggal 13 Agustus 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tegal Tahun 2025-2045, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Wali Kota Tegal bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tegal Tahun 2025-2045, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Dalam hal Wali Kota Tegal dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tegal Tahun 2025-2045 menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Wali Kota Tegal wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
11. Wali Kota Tegal;
12. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/133 TAHUN 2024
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH KOTA TEGAL
TAHUN 2025-2045

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA TEGAL TAHUN
2025-2045

I. Substansi Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah

1. Dasar hukum “mengingat”:
 - a. Menambahkan dasar hukum yaitu:
 - 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 - b. Angka 4 agar dihapus.
2. Pasal 1, agar ditambahkan definisi/batasan pengertian dari “Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW”.
3. Frasa “Sistematika RPJPD Kota Tegal” yang tercantum sebelum Pasal 3, agar dihapus.
4. Pasal 3 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, frasa “Kota Tegal” agar dihapus

II. Substansi Umum Rancangan Akhir Peraturan Daerah

1. Laporan Hasil Reviu APIP atas rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD memuat rekomendasi terhadap substansi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, sehubungan dengan hal tersebut Kota Tegal untuk dapat segera menindaklanjuti hasil Reviu Inspektorat Kota Tegal secara rinci.
2. Menyelaraskan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota Tegal.
3. Mengintegrasikan/penelaahan muatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD ke dalam RPJPD sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri kepada Bupati/Wali Kota Nomor 600.11.2/8755/Bangda tanggal 07 Agustus 2023 perihal Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD ke dalam dokumen RPJPD/RPJMD.
4. Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kota Tegal untuk juga menyusun dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan

5. Kawasan Permukiman (RP3KP) sebagai acuan operasional bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang pembangunan perumahan permukiman.
6. Memperhatikan perencanaan kawasan permukiman yang diharapkan mampu merespon isu aktual seperti perubahan iklim dan lain sebagainya, seperti contoh kawasan permukiman tidak hanya menyangkut masalah rumah tetapi juga mengatur taman, ruang terbuka hijau untuk merespon isu aktual perubahan iklim.
7. Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
8. Mencermati Konsistensi dan keselarasan antar Bab (kondisi umum, permasalahan, isu strategis, visi misi, arah kebijakan, sasaran pokok sampai dengan arah pembangunan). Sesuaikan alur dan substansi nya.
Contoh:
 - a. Bab II (Halaman 147) tertulis indikator penunjang Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) serta Angka Konsumsi Ikan (AKI), namun hanya tertulis di Bab II saja tidak ada pembahasan lagi di bab-bab selanjutnya, seharusnya data yang disajikan adalah data yang berkaitan dengan substansi pada bab-bab selanjutnya.
 - b. Bab II disebutkan beberapa persoalan pada sektor pertanian, namun pada identifikasi permasalahan Bab III, Bab IV, dan Bab V tidak disebutkan kaitannya dengan sektor pertanian.

III. Substansi Dokumen Rancangan Akhir Peraturan Daerah

A. Bab I Pendahuluan

Keterkaitan dokumen RPJPD Kota Tegal dengan RTRW Provinsi Jawa Tengah poin 1.2.1. Hubungan Dokumen RPJPD Kota Tegal dengan RTRW Kawasan Strategis Provinsi diubah dengan mengacu Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah 2024-2044.

B. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

1. Mencermati bahwa dokumen RPJPD Kota Tegal merupakan dokumen publik jangka panjang maka:
 - a. Mengupayakan *update* data dukung sampai dengan Tahun 2023 seperti pertumbuhan PDRB, data yang digunakan masih Tahun 2022 (perlu dilengkapi data 10 tahun terakhir).
 - b. Uraian yang bersifat teoritis untuk dihapuskan.
 - c. Sistematika penulisan pada Bab II untuk dicek disesuaikan sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024, seperti pada sub Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik perlu dilengkapi dengan analisis proyeksi kebutuhan air minum dan jumlah rumah.
 - d. Tata kelola pemerintahan dapat dirangkum pada aspek pelayanan umum yang berisi indikator makro terkait yang terdiri atas tapi tidak terbatas pada: indeks reformasi birokrasi, indeks pelayanan publik, indeks reformasi hukum, indeks SPBE, indeks integritas nasional.
 - e. Ketersediaan Data dan keseragaman periodisasi untuk diupayakan 10 tahun terakhir atau minimal 5 tahun terakhir :
 - 1) Tabel 2.16. Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Tegal karena yang tersedia selama 4 tahun.
 - 2) Halaman 22. Tabel 2.3. Suhu Udara, Rata-Rata Kelembaban Udara, dan Rata-Rata Tekanan Udara Menurut Bulan di Kota Tegal Tahun 2023. Hanya tersedia data 1 tahun yaitu tahun 2023 (data di buat rata-rata per tahunnya).

- 3) Halaman 22. Tabel 2.4. Rata-Rata Kecepatan Angin, Curah Hujan dan Jumlah Hari Hujan Menurut Bulan di Kota Tegal Tahun 2023.
 - 4) Halaman 23. Tabel 2.5. Luas Penggunaan Lahan Menurut Kecamatan di Kota Tegal Tahun 2023.
 - 5) Halaman 25. Tabel 2.7. Tabel Banyaknya Kejadian Bencana Kota Tegal Tahun 2023.
 - 6) Halaman 59. Tabel 2.26. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Tegal Tahun 2023.
 - 7) Halaman 60. Tabel 2.27. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Tegal Tahun 2023.
 - 8) Halaman 65. Gambar 2.10. Pertumbuhan Ekonomi Kota Tegal (dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional).
 - 9) Halaman 70. Gambar 2.11. PDRB Per Kapita Kota Tegal (dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional).
 - 10) Halaman 72. Gambar 2.13. Diagram Persentase Penduduk Miskin Kota Tegal Tahun 2019 – 2023 (dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional).
 - 11) Halaman 78. Gambar 2.15. Indeks Pembangunan Manusia Kota Tegal (dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional).
 - 12) Halaman 95. Tabel 2.49. Investasi Kota Tegal Tahun 2021 – 2022, data hanya tersedia 3 tahun.
- f. *Double* pembahasan pada:
- 1) Halaman 71. Tabel 2.34. Perkembangan Inflasi (%) Kota Tegal Tahun 2019 – 2023 dan Gambar 2.12. Grafik Nilai Inflasi (%) Kota Tegal Tahun 2019 – 2023.
 - 2) Halaman 74. Gambar 2.14. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tegal dan Tabel 2.36. TPT Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023.
 - 3) Halaman 81. Tabel 2.40. Rasio Kemandirian Daerah Kota Tegal dan Gambar 2.16. Tingkat Kemandirian Daerah Tahun 2019-2023.
 - 4) Halaman 82. Tabel 2.41. Rasio Kemampuan Pendanaan Belanja Daerah Kota Tegal dan Gambar 2.17. Rasio Kemampuan Pendanaan Belanja Daerah Kota Tegal.
 - 5) Halaman 83. Tabel 2.42. Tax Ratio Kota Tegal Tahun 2019-2023 dan Gambar 2.18. Tax Ratio Kota Tegal Tahun 2019-2023.
 - 6) Halaman 83. Tabel 2.43. Capaian Persentase Keluarga Sehat Kota Tegal dan Gambar 2.19. Grafik Perkembangan Persentase Keluarga Sehat.
 - 7) Halaman 85. Tabel 2.44. Capaian Indeks Pembangunan Gender Kota Tegal dan Gambar 2.20. Grafik Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kota Tegal.
 - 8) Halaman 93. Tabel 2.48. Tabel Nilai Rasio Ketergantungan Kota Tegal dan Gambar 2.26. Perkembangan Nilai Rasio Ketergantungan Kota Tegal
- g. Halaman 32. Kebutuhan pangan untuk penduduk Kota Tegal berdasarkan laporan KLHS RPJPD Kota Tegal Tahun 2025 – 2045 dan kebutuhan pangan untuk penduduk Kota Tegal berdasarkan laporan KLHS RPJPD Kota Tegal Tahun 2025 – 2045. sebaiknya masuk dalam sub bab Tren Demografi dan Proyeksi Sarpras.
2. Menyesuaikan data status daya dukung pangan dan daya dukung air sebagaimana yang terdapat pada dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), baik itu data kondisi Tahun 2022 maupun data proyeksi daya dukung pangan, air Tahun 2045 untuk menggambarkan ketersediaan pangan dan air sampai dengan Tahun 2045.

3. Menambahkan data penurunan emisi gas rumah kaca (mendasarkan data AKSARA Bappenas) serta melengkapi uraian penjelasan terkait adanya nilai konversi IKLH Tahun 2023 (sebelum konversi (62,48), konversi (67,91)) mendasarkan S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.1/B/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penyampaian Hasil *Ekspose* IKLH 2023.
4. Mengupdate data pengelolaan sampah Tahun 2023 apabila sudah terverval oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5. Menyesuaikan data proyeksi kebutuhan pengelolaan persampahan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024.
6. Mengecek data IKLH yang tertuang dalam dokumen yaitu sebesar 59,82 (Data IKLH Tahun 2023 sebesar 62,4).
7. Pengembangan pusat pertumbuhan wilayah, menambahkan program strategis untuk mendukung percepatan pertumbuhan wilayah.
8. Menambahkan data capaian pembangunan desa untuk melengkapi gambaran umum capaian kinerja pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan desa yang diukur dengan tingkat kemandirian desa (presentase desa mandiri).
 - a. Data capaian pembangunan desa yang dapat digunakan sampai dengan Tahun 2023 dapat menggunakan indikator yang digunakan sampai dengan Tahun 2023, salah satu contohnya adalah Indeks Desa Membangun (IDM) karena masih dirilis oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi sampai dengan Tahun 2023 yang mengkategorikan Tingkat Pembangunan desa menjadi 5 (lima) kategori, yaitu desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal.
 - b. Apabila daerah pada RPJPD akan menggunakan indikator Indeks Desa (ID), maka dapat diberikan kalimat pengantar bahwasannya untuk selanjutnya pada perencanaan Tahun 2025-2045 capaian Pembangunan desa akan diukur menggunakan ID.
 - c. Pada Bab V, arah kebijakan terkait kemandirian desa sudah terdeskripsi. Namun akan lebih baik apabila diuraikan juga pada bab-bab sebelumnya. Harus ada konsistensi antar bab agar bisa ditarik benang merahnya.
9. Melengkapi data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut jenis kelamin, mengingat TPAK perempuan digunakan sebagai indikator utama pembangunan.
10. Menambahkan data secara *series* terkait *Prevalence of Undernourishment* (PoU).
11. Menambahkan data iklim investasi secara *series* pada Bab II.
12. Subbab Rasio kemandirian daerah diharapkan sudah simultan dengan kenaikan karena adanya opsen pajak yang di implementasikan Tahun 2025. Melengkapi pembahasan dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk Kota Tegal ada peningkatan kapasitas fiskal sehingga nantinya akan dibarengi dengan tingkat kemandirian daerah.
13. Menambahkan uraian analisa secara singkat hal yang mempengaruhi faktor IKS yang masih menjadi tantangan di Kota Tegal (pada aspek Sosbud (Persentase Keluarga Sehat)).
14. Gambaran umum kesehatan cukup pada Tabel 2.51 saja dengan disertai analisa yang menjadi tantangan untuk Kota Tegal.
15. Proyeksi Sarana Kesehatan, untuk sarpras kesehatan dapat ditunjukan bagaimana perbandingan terkait rasio penduduk, sehingga dapat terlihat akses pelayanannya serta puskesmas dan puskesmas pembantu mohon data berdiri sendiri tidak digabung dengan balai pengobatan.
16. Menambahkan narasi/data terkait kemiskinan ekstrem secara ringkas.

17. Mencermati evaluasi RPJPD Periode 2005-2025 sebaiknya dibuat dalam bentuk tabel yang meliputi, Misi, Sasaran pokok, Jumlah indikator dan capaian tiap tahapan RPJMD.

C. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis

1. Menambahkan permasalahan berdasarkan hasil analisis pada gambaran umum Bab II, yang disajikan per aspek (4 Aspek).
2. Permasalahan
 - a. Rumusan masalah untuk dapat dipastikan mendasarkan data dukung seperti data kondisi terkait alih fungsi lahan, perubahan iklim (emisi GRK, kerentanan iklim), kerusakan dan pencemaran lingkungan (persampahan, kualitas dan kuantitas air-limbah domestik dan non domestik), dan keberlanjutan sumber daya alam
 - b. Tidak perlu ditampilkan telaah terhadap RPJPN dan RPJPD Provinsi, cukup didasarkan pada data capaian/kondisi dalam BAB II dan hasil laporan KLHS RPJPD Kota Tegal 2025-2045.
 - c. Mengecek masalah dan isu strategis terkait infrastruktur dasar karena belum muncul di dalam rumusan.
 - d. Mengecek permasalahan dan isu penanaman modal, dimana di Bab II urusan penanaman modal terdapat *trend* penurunan terhadap urusan penanaman modal, mohon di tambahkan terkait permasalahan dan isu strategis terkait penanaman modal.
 - e. Pada tata kelola pemerintahan fokus-fokus yang dapat diambil antara lain: kedampakan birokrasi dan reformasi birokrasi, kualitas pelayanan publik, kualitas digitalisasi pemerintahan, kualitas ASN dan manajemen ASN, kualitas ekosistem hukum dan regulasi daerah, dan substansi lain yang dirasa perlu.
3. Mencermati Halaman 189 poin 5. Kelestarian Sumber Daya Alam, Pencemaran Lingkungan dan Adaptasi Perubahan Iklim disebutkan bahwa terdapat Kota Tegal dari aspek daya dukung lahan belum mampu untuk pemenuhan kebutuhan pangan (beras) masyarakat, selain itu sumberdaya air yang ada di Kota Tegal sangat terbatas, namun belum menemukan arah kebijakan pembangunan dalam jangka panjang terkait hal tersebut.

D. Bab IV Visi dan Misi

Tabel 4.1. Target Indikator Sasaran Visi Pembangunan Kota Tegal tahun 2025 – 2045

1. Mencermati Sasaran Visi dengan indikator yang ingin digunakan (Penurunan intensitas emisi GRK dg satuan%)
 - a. Apabila ingin menggunakan indikator intensitas emisi, disesuaikan formulasi indikator intensitas emisi (tahunan), dengan formulasi menggunakan besaran nilai emisi GRK tahun tertentu dibagi PDRB di tahun yang sama (dalam TonCO₂eq/Miliar Rupiah) (Intensitas Emisi GRK (Tahunan)).
 - b. Apabila ingin menggunakan indikator penurunan emisi GRK (kumulatif), dapat menggunakan metadata sesuai surat edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah terkait sub Indikator Utama Pembangunan (IUP) penyelarasan.
2. Indikator sasaran visi (indikator PDRB Perkapita) target *baseline* untuk dapat disesuaikan sebagaimana surat edaran provinsi yaitu sebesar 72,79-73,28.

E. Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

1. Pada Tabel 5.6 target indikator utama pembangunan khususnya *baseline* Tahun 2025 masih banyak yang belum terisi sehingga untuk dapat segera dilengkapi.
2. Pada subbab arah kebijakan per tahapan, untuk dipertajam kembali dengan memfokuskan strategi yang akan dilakukan pada setiap misinya, bukan hanya dengan mengganti diksi sesuai tema per tahapannya (penguatan di tahap 1 menjadi akselerasi di tahap 2, dan seterusnya).
3. Tabel 5.1 disajikan visi, misi, dan arah kebijakan per tahapannya yang diambil dari narasi arah kebijakan sebagaimana dijelaskan pada poin sebelumnya (tidak perlu sasaran pokok).
4. Pada subbab Sasaran pokok, perbaiki narasi sasaran pokok dari kalimat kerja aktif menjadi kalimat yang menggambarkan kondisi yang ingin diciptakan (meningkatkan menjadi meningkatnya).
5. Pada subbab sasaran pokok, ditambahkan penjabaran arah kebijakan yang menggambarkan strategi jangka panjang (maksimal pada level meso) yang akan dilakukan dalam 20 tahun pada setiap sasaran pokok dan arah pembangunan, serta selaras dengan indikator yang digunakan dan arah kebijakan per tahapannya.

Catatan: perumusan dapat dilakukan dengan:

- a. Sasaran pokok dijabarkan dalam arah pembangunan daerah (sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah),
 - b. Arah pembangunan yang ditetapkan kemudian dijabarkan dalam arah kebijakan secara detail yang sifatnya lebih ke strategi jangka panjang. Arah kebijakan ini harus selaras dengan arah kebijakan per tahapan dan indikator yang ditetapkan.
6. Arah pembangunan bukan merupakan kebijakan ataupun tujuan pembangunan, saran untuk arah pembangunan dapat merujuk pada 17 arah pembangunan nasional atau provinsi (17 IE atau 17 CJ).
 7. Menambahkan penjabaran visi berakhlak pada penjabaran arah kebijakan dan sasaran pokoknya dan indikatornya.
 8. Menambahkan arah kebijakan terkait dengan pelibatan peran masyarakat untuk mendukung Permasalahan pada Bab III adalah kurangnya peran serta masyarakat dalam upaya-upaya pembangunan kesehatan.
 9. Indikator Utama Pembangunan (IUP):
 - a. Mengoptimalkan program kerja di OPD teknis yang mempunyai hubungan dengan indikator Persentase rumah tangga dengan akses internet agar mendorong pencapaian indikator dimaksud.
 - b. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
 - 1) Menyesuaikan indikator Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan penambahan kumulatif menjadi Penurunan Emisi GRK Kumulatif. (dengan satuan TonCO₂eq).
 - 2) Penyelarasan *baseline* Tahun 2025 menggunakan angka absolut PRKD sebesar 43.937,0 TonCO₂eq atau angka absolut Pembangunan Rendah Karbon Daerah (PRKD) sebesar 751.425,74 TonCO₂eq.
 - 3) penyelarasan target akhir Tahun 2045 menggunakan angka absolut Pembangunan Rendah Karbon Daerah (PRKD) sebesar 2.860.348,78 TonCO₂eq atau angka absolut surat edaran bersama sebesar 11.179.524,09TonCO₂eq.
 - 4) Bahwa penyelarasan indikator utama pembangunan Penurunan Emisi GRK Kumulatif (TonCO₂eq) merupakan target bersama. Pada RPJPD/kertas kerja RPJPD dapat dicantumkan narasi sebagai berikut:

“Estimasi target penurunan Emisi GRK Kumulatif dari periode Tahun 2010-2045 di wilayah Kota Tegal (besaran nilai TonCO₂e) yang ditetapkan berdasarkan angka proyeksi sementara penurunan emisi GRK dalam skenario yang diterapkan oleh BAPPENAS dalam pemodelan dinamika sistem yang menggambarkan penerapan berbagai bentuk kebijakan pembangunan rendah karbon yang didukung oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten Kota dan pihak non pemerintah”.

- c. Menyesuaikan *baseline* indikator Usia Harapan hidup Tahun 2025 dan JKN untuk Tahun 2025 sesuai kesepakatan desk (mendasarkan data Tahun 2023 sudah sebesar 98,6).
- d. Menyesuaikan *baseline* indikator Indeks Ketimpangan Gender Tahun 2025 dan Tahun 2045 disarankan menjadi 0,09-0,06 (tidak menggunakan data tunggal).
- e. Menyesuaikan *baseline* indikator Indeks Pembangunan Keluarga Tahun 2025 dan Tahun 2045 disarankan menjadi 80,51 – 81,58 (apabila menggunakan angka tunggal angka tertinggi yaitu 81,58).
- f. Menyesuaikan target *Return On Asset* (ROA) BUMD sebagaimana surat edaran provinsi terkait penyesuaian RPJPD.
- g. Rasio Pajak terhadap PDRB, untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak membutuhkan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah Kota Tegal mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sudah diterapkan sepenuhnya pada Tahun 2025 khususnya mengenai Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- h. Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten Kota/PDRB dan Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten Kota/PDRB:
 - 1) Cara perhitungan disesuaikan dengan definisi operasional, yaitu bank umum, syariah atau BPR yang pemerintah Kota Tegal menanamkan sahamnya.
 - 2) Pemkab agar mendorong ketercapaian indikator ini dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan BI, OJK melalui TPAKD Kabupaten, misal melalui kegiatan sosialisasi di SD, SMP, UMKM
- i. Mempertimbangkan target persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten/Kota Tahun 2045 sebesar 81,11% dimana *baseline* Tahun 2025 80,9%.
- j. Indikator terkait Air Minum: Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan yang pada Tahun 2025 sebagai angka *baseline* tidak ditentukan besaran target untuk Kota Tegal, namun Kota Tegal tetap perlu untuk menghitung target Tahun 2025 dan dicantumkan pada RPJPD sesuai kemampuan dari kabupaten, dan untuk Tahun 2045 target tetap harus dipenuhi sebesar 100%.

Catatan: mengingat Keterbatasan sumber air baku juga mengakibatkan cakupan pelayanan air bersih oleh PDAM rendah serta kondisi topografi Kota Tegal dan letak Kota Tegal yang berada di pesisir memerlukan perhatian khusus dalam pemenuhan air bersih. Hal ini dikarenakan terdapat air tanah atau air sumur yang berasa payau/asin. Oleh karena itu diperlukan optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Tegal dan pemenuhan air baku sehingga masyarakat Kota Tegal dapat terlayani oleh air bersih yang layak (halaman 192). Sehubungan dengan hal tersebut perlu ditambahkan dalam RPJPD Kota Tegal untuk proyeksi kebutuhan penduduk terhadap air minum pada Tahun 2045, serta upaya strategis dalam pemenuhannya.

- k. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman. Target *baseline* Tahun 2025 untuk disesuaikan sebagaimana surat edaran provinsi yaitu 5,12% dan Tahun 2045 sebesar 88,87%.

Catatan: apabila dalam penghitungan yang dilakukan oleh Kota Tegal didapatkan angka target yang lebih tinggi dari yang tercantum dalam lampiran surat edaran maka target yang digunakan adalah target hasil perhitungan dari Kota Tegal.

F. Bab VI Penutup

Memastikan Bab VI memuat tentang kaidah pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan, diantaranya melalui konsistensi perencanaan dan pendanaan, sistem insentif, kerangka pengendalian, termasuk pengendalian dan evaluasi pembangunan dan manajemen risiko, mekanisme perubahan, komunikasi publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor non publik, dan manajemen investasi sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA